

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 47 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA KOTO CERENTI KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh :

Ryan IndraPratama

Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Administrasi pemerintah memegang peranan yang penting karena keterlibatan pemerintah dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pemerintah benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah permasalahan tertib administrasi desa dan pencatatan berbagai informasi dan data pada buku register desa. Untuk menyelenggarakan administrasi desa yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap aparatur pemerintah desa dalam bidang pemerintahan, sehingga perangkat desa dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam penataan administrasi desa dan juga melayani masyarakat. Keberadaan pemerintah desa merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti sudah berjalan selama Beberapa tahun, tapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan bagaimana pelaksanaan Tertib administrasi pemerintah desa koto cerenti. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pemerintah yang ada di desa Koto Cerenti belum mampu mengatur atau menata administrasi desa dengan baik dan efektif dan aparatur Desa belum mampu untuk menyelenggarakan tertib Administrasi Desa

Kata Kunci :Implementasi, Administrasi Desa, Pemerintah Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.